



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan ingkar janji/ wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat pinjaman sebesar Rp. 70.000.000,00 (Tujuh puluh juta rupiah) secara tunai;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 719.000,00 (Tujuh ratus sembilan belas ribu rupiah);
6. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya